



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Rinaldi Bin Riduan;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinta No. 35 Rt. 001 Rw. 008 Kel. Wonosari  
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT 001/RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 21 April 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Randi Rinaldi bin Riduan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Randi Rinaldi bin Riduan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto 0,65 gram.
- ❖ 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu dengan berat brutto 0,85 gram.
- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua.
- ❖ 1 (satu) ball plastik klip bening.
- ❖ 1 (satu) buah skop.
- ❖ 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang.

**Dirampas untuk dimusnakan;**

- ❖ 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih.

**Dirampas untuk Negara;**

**Dirampas untuk dimusnakan;**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) Jenis sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Hariansyah Bin Aliban bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Erianto Bin Iswan Wahinal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, berdasarkan informasi tersebut saksi Hariansyah dan Saksi Dinda Dwi Noviantara, saksi Erianto melakukan penyelidikan di rumah terdakwa, dan ternyata terdakwa sedang ada di rumah, sehingga terdakwa langsung di amankan, selanjutnya saksi Erianto langsung memanggil saksi Tarzilal Hakim selaku (ketua RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa.



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram. dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan terdakwa Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari sdra LUBIS (DPO) dengan cara membeli
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 204 / NNF / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,005 gram,

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB2** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Hariansyah Bin Aliban bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Erianto Bin Iswan Wahinal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, berdasarkan informasi tersebut saksi Hariansyah dan Saksi Dinda Dwi Noviantara, saksi Erianto melakukan penyelidikan di rumah terdakwa, dan ternyata terdakwa sedang ada di rumah, sehingga terdakwa langsung di amankan, selanjutnya saksi Erianto langsung memanggil saksi Tarzilah Hakim selaku (ketua RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram. dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm





yang ditemukan di tangan terdakwa Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari sdr LUBIS (DPO) dengan cara membeli

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 204 / NNF / 2020 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,005 gram,

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB2** seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hiryanti Faramitha Binti Herian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena kepemilikan narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Shinta Nomor 35 RT.001 RW.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 18.30 WIB saksi pulang dari berjualan tekwan dan gorengan di rumah orang tua saksi, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan menggantungkan tas selempang warna biru tua yang mana tas tersebut adalah tas saksi berjualan yang selalu saksi pakai setiap hari;
- Bahwa kemudian saksi membereskan rumah dan mengurus anak.;
- Bahwa selanjutnya pada jam 20.30 WIB datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui adalah anggota kepolisian sudah mengamankan suami saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah;
- Bahwa pada penggeledahan pertama tidak ditemukan apapun. Selanjutnya saksi diminta untuk mengambil tas biru tua saksi yang saksi gantung di kamar. Selanjutnya tas tersebut dibawa oleh seorang anggota polisi tersebut keluar rumah dan selanjutnya tas tersebut dikembalikan ke saksi dan tidak ditemukan apapun.
- Bahwa tas tersebut saksi gantung kembali keposisi sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan yang kedua dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam tas selempang warna biru tua milik saksi tersebut serta ditemukan juga 5 (lima) lembar plastic klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di dalam kamar saksi tepatnya di belakang pintu dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastic klip bening, 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic yang ditemukan di lantai dua teras rumah saksi serta 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh RT setempat yang datang saat dipanggil oleh pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian tersebut bisa berada di dalam tas saksi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,65 gram, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 0,85 gram, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua, 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan di rumah saksi saat penggeledahan;
- Bahwa untuk 3 (tiga) paket sabu, 5 (lima) plastik bening bekas pemakaian serta sekop plastic saksi tidak mengetahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih adalah milik Terdakwa. 1 (satu) ball plastik klip bening memang benar ditemukan di lantai dua rumah saksi dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah saksi beserta Terdakwa dan kedua anak saksi yang berumur sepuluh tahun;
- Bahwa plastic klip bening yang ditemukan polisi tidak saksi gunakan untuk berjualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan atau memiliki narkoba;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengakui kepemilikan dari sabu yang ditemukan didalam tas saksi tersebut dan saat itu Terdakwa hanya mengakui bahwa barang bukti yang merupakan miliknya yaitu HP Xiaomi warna putih dan 1 (satu) ball plastic bening yang ditemukan polisi di lantai dua rumah saksi;
- Bahwa tas tersebut selalu saksi gunakan setiap kali pergi untuk berjualan;
- Bahwa tas tersebut saat itu saksi gantung didalam kamar;
- Bahwa kurang lebih satu jam selang saksi menaruh tas tersebut dan kemudian datang polisi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang meletakkan sabu tersebut di dalam tas saksi;
  - Bahwa Sabu tersebut ditemukan didalam tas di bagian kantong yang ada reslingnya;
  - Bahwa saat itu RT ikut menyaksikan penggeledahan yang kedua;
  - Bahwa Saat penggeledahan pertama yang dilakukan tidak ada ditemukan apa-apa;
  - Bahwa Yang menggeledah adalah Kanit dari kepolisian tersebut;
  - Bahwa Selanjutnya Kanit meminta saksi mengambil lagi tas saya tersebut dan saat diperiksa ternyata ditemukan 3 (tiga) paket sabu tersebut dan saat saksi bilang bahwa sabu tersebut sebelumnya tidak ada di tas saksi lalu Kanit tersebut menjawab "ini bukti ada";
  - Bahwa Terdakwa saat itu bilang tidak tahu terhadap sabu yang ditemukan dalam tas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Hariansyah bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
  - Bahwa berawal pada saat saksi bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Erianto Bin Iswan Wahinal mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa Randi Rinaldi Bin Riduan sering melakukan transaksi jual beli narkoba dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Dinda Dwi Noviantara, saksi Erianto melakukan penyelidikan di rumah terdakwa, dan ternyata terdakwa sedang ada di rumah, sehingga terdakwa langsung di amankan;
  - Bahwa selanjutnya saksi Erianto langsung memanggil saksi Tarzilal Hakim selaku (ketua RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram. dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari sdra LUBIS (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa saat digelegah dari rumah terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa saat itu pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening tersebut dipergunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang akan dibagi-bagi terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pipet tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memasukan sabu ke dalam plastik bening;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk menghubungi LUBIS untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa tas tersebut adalah milik dari istri terdakwa yang bernama saksi Hiryanti Faramitha Binti Herian Fadli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat penangkapan tersebut dirumah terdakwa ada istri terdakwa saksi Hiriyanti Faramitha Binti Herian Fadli dan 2 (dua) orang anaknya;
- bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi target operasi sebagai pengedar narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan menyangkal :
  - Bahwa terdakwa bukan pengedar dan saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk pemakaian sendiri;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dilantai 1 rumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya hanya mengakui barang bukti yang ditemukan dilantai 2 dari rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam tas milik istri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah merasa meletakkan sabu didalam tas milik istri Terdakwa tersebut;
  - Bahwa sekop yang ditemukan dilantai 2 rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk penggunaan narkotika jenis sabu dan bukan untuk memasukan sabu ke kantong plastik bening;
  - Bahwa plastik bening yang ditemukan dilantai 2 tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus peralatan/ sparepart handphone;

3. Erianto bin Iswan Wahinal dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang menangkap terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono, saksi Hariansyah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa Randi Rinaldi Bin Riduan sering melakukan transaksi jual beli narkotika dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Dinda Dwi Noviantara, saksi Hariansyah melakukan penyelidikan di rumah terdakwa, dan ternyata terdakwa sedang ada di rumah, sehingga terdakwa langsung di amankan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memanggil saksi Tarzilah Hakim selaku (ketua RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram. dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari sdr LUBIS (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa saat digeledah dari rumah terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa saat itu penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening tersebut dipergunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang akan dibagi-bagi terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pipet tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memasukan sabu ke dalam plastik bening;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk menghubungi LUBIS untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut adalah milik dari istri terdakwa yang bernama saksi Hiriyanti Faramitha Binti Herian Fadli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- pada saat penangkapan tersebut dirumah terdakwa ada istri terdakwa saksi Hiriyanti Faramitha Binti Herian Fadli dan 2 (dua) orang anaknya;
- bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi target operasi sebagai pengedar narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan menyangkal :
  - Bahwa terdakwa bukan pengedar dan saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk pemakaian sendiri;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dilantai 1 rumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya mengakui barang bukti yang ditemukan dilantai 2 dari rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam tas milik istri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah merasa meletakkan sabu didalam tas milik istri Terdakwa tersebut;
  - Bahwa sekop yang ditemukan dilantai 2 rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk penggunaan narkotika jenis sabu dan bukan untuk memasukan sabu ke kantong plastik bening;
  - Bahwa plastik bening yang ditemukan dilantai 2 tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus peralatan/ sparepart handphone;
- 4. Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang menangkap terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi bersama Saksi Hariansyah, saksi Erianto Bin Iswan Wahinal mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa Randi Rinaldi Bin Riduan sering melakukan transaksi jual beli narkoba dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Hariansyah, saksi Erianto melakukan penyelidikan di rumah terdakwa, dan ternyata terdakwa sedang ada di rumah, sehingga terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi Erianto langsung memanggil saksi Tarzilah Hakim selaku (ketua RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram. dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari sdra LUBIS (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa saat digeledah dari rumah terdakwa tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa saat itu penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bal plastik klip bening tersebut dipergunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang akan dibagi-bagi terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pipet tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memasukan sabu ke dalam plastik bening;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk menghubungi LUBIS untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa tas tersebut adalah milik dari istri terdakwa yang bernama saksi Hiryanti Faramitha Binti Herian Fadli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- pada saat penangkapan tersebut dirumah terdakwa ada istri terdakwa saksi Hiryanti Faramitha Binti Herian Fadli dan 2 (dua) orang anaknya;
- bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi target operasi sebagai pengedar narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan menyangkal :
  - Bahwa terdakwa bukan pengedar dan saat itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk pemakaian sendiri;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dilantai 1 rumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya hanya mengakui barang bukti yang ditemukan dilantai 2 dari rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam tas milik istri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah merasa meletakkan sabu didalam tas milik istri Terdakwa tersebut;
  - Bahwa sekop yang ditemukan dilantai 2 rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk penggunaan narkotika jenis sabu dan bukan untuk memasukan sabu ke kantong plastik bening;
  - Bahwa plastik bening yang ditemukan dilantai 2 tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus peralatan/ sparepart handphone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 204 / NNF / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr,. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,202 Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,005 gram,

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpakaian preman kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih kemudian Terdakwa pun diamankan;

- Bahwa lalu dilakukanlah pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening Sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari Pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah Terdakwa Serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa 3 (tiga) paket sabu tersebut ditemukan didalam tas milik istri Terdakwa tersebut karena sebelumnya tas tersebut sudah diperiksa oleh Polisi dan saat itu tidak ditemukan ada 3 (tiga) buah paket sabu didalam tas tersebut lalu tas tersebut dikembalikan oleh istri Terdakwa keposisi semula yaitu dibelakang pintu kamar.

- Bahwa kemudian setelah datang Kanit memeriksa selanjutnya tas tersebut Kembali diminta oleh salah satu anggota polisi dan tas tersebut dibawa keluar oleh Anggota Polisi tersebut dan selanjutnya tas tersebut dibawa Kembali kedalam kamar dan saat Tas tersebut di periksa Kembali kemudian ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;

- Benar barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di tas tersebut namun Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan yang Terdakwa akui adalah barang bukti yang polisi temukan di lantai 2 rumah Terdakwa tersebut yaitu 7 (tujuh) klip plastik bening bekas pemakaian sabu milik Terdakwa, 1 (satu) ball klip palstik bening adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan alat elektronik HP karena saat itu Terdakwa sedang belajar untuk usaha perbaikan Handphone sedangkan pipet plastik tersebut benar milik Terdakwa yang saya gunakan untuk menggunakan sabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan alat bong milik Terdakwa ada disita namun saat itu tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saudara Lubis;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut dengan cara menghubungi melalui HP milik saya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru beli dengan Lubis;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa beli dari LUBIS kurang lebih seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa rutin membeli sabu minimal satu bulan sekali;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,65 gram;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 0,85 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih kemudian Terdakwa pun diamankan;
- Bahwa lalu dilakukanlah pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening Sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari Pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah Terdakwa Serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa rutin membeli sabu minimal satu bulan sekali dan menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 204 / NNF / 2021 tanggal 25 Januari 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Randi Rinaldi Bin Riduan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 204 / NNF / 2021 tanggal 25 Januari 2021, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang berkaitan dengan narkotika jenis metamfetamina ataupun dokumen resmi kepada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian metamfetamina yang ada pada diri terdakwa tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sinta No.35 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) lembar plastik klip bening sisa pemakaian yang ditemukan di belakang pintu kamar depan rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) ball plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening Sisa pemakaian dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari Pipet plastik yang ditemukan di lantai dua teras rumah Terdakwa Serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna putih yang ditemukan di tangan Terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat;

Menimbang, bahwa meskipun sabu yang ditemukan disangkal miliknya, dikuatkan dengan keterangan saksi Hiriyanti Faramitha yang merupakan istri Terdakwa, namun, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa rutin membeli sabu dan menggunakan sabu, dikuatkan dengan barang bukti berupa adanya plastic klip bening sisa pemakaian, sekop dan juga barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut berada di bawah penguasaannya yaitu dalam di rumah Terdakwa yang disembunyikan di dalam tas milik istri Terdakwa. Selain itu, menurut keterangan saksi dari kepolisian bahwasanya Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi target operasi sebagai pengedar narkotika dan ditemukan pula 1 (satu) ball plastik klip bening. Dengan demikian, telah nyata bahwa Terdakwa telah menguasai sabu yang ditemukan polisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,65 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 204 / NNF / 2021 tanggal 25 Januari 2021 barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 0,85 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Randi Rinaldi Bin Riduan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,65 gram;
  - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa sabu dengan berat bruto 0,85 gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah skop;
  - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., Deswina Dwi Hayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)